BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN HARTA CALON SUAMI KEPADA CALON ISTRI PASCA PERTUNANGAN

A. Analisis Pemberian Harta calon Suami kepada Calon Istri Pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura

Pertunangan merupakan suatu permintaan yang ada niatan baik dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan yang dia cintai, dan belum termasuk syarat-syarat pernikahan.[1] Seperti halnya pertunangan di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura, dimana sebelum seseorang akan melangsungkan pernikahan, maka diakan pertunangan terlebih dahulu.

Namun terdapat beberapa perbedaan yang mencolok yang hanya ada di masyarakat Paka'an Dajah, diantaranya hanyalah prosesi ketika melangsungkan acara pertunangan, mulai dari tahapan pra-pertunangan, prosesi ketika pertunangan, barang-barang bawaan, pemberian ketika pertunangan dan perilaku para pihak yang terkait pasca-pertunangan.

Menurut masyarakat Paka'an Dajah, di dalam hal pertunangan ada tradisi yang pada dasarnya bukan merupakan hal yang wajib dan tidak diatur dalam syariat Islam, namun karena dilakukan secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu maka tradisi ini dianggap sebagai kewajiban. Sehingga apabila tadisi ini tidak dilaksanakan maka akan timbul prasangka buruk, baik dari pihak perempuan ataupun dari masyarakat sekitar. Adapun

[1] Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi yang dimaksud yaitu memberikan zakat fitrah dan memberikan pakaian baru oleh calon suami kepada calon istri pada bulan ramadhan, serta membiayai calon istri, apabila calon istri masih dalam masa pendidikan. Pemberian zakat dan pakaian baru dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini diberikan pada waktu puasa memasuki hari kedua puluh satu *(malem selekoran)* atau sepuluh hari terakhir menjelang hari raya Idhul Fitri diantaranya ialah:

1. Tradisi memberikan zakat fitrah (*metraeh*)

   Tradisi ini biasa dikenal dengan istilah *metraeh* (membayar zakat fitrah). Hal ini biasanya dilakukan oleh calon suami dengan didampingi oleh orang tuanya pergi ke rumah calon istri dengan membawa beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras dan diberikan kepada calon istri sebagai tradisi *metraeh* (sebagai pemberian zakat fitrah).

2. Tradisi memberikan seperangkat pakaian (*nyalenih*)

   Tradisi ini juga dikenal dengan *nyalenih* (memberi pakaian baru) hal ini juga dilakukan oleh calon suami dengan didampingi oleh orang tuanya pergi ke rumah calon istri dengan sekaligus membawa seperangkat pakaian perempuan seperti baju, rok, krudung untuk diserahkan ke calon istri yang biasa dikenal sebagai tradisi *nyalenih*.[2]

[2]Dohri, *Wawancara*, Desa Paka'an Dajah Galis Bangkalan, 30 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tradisi menafkahi dalam masa pendidikan

Adapula tradisi di Desa Paka'an Dajah dalam hal pemberian dari calon suami kepada calon istri pascapertunanganyakni turut membantu membiayai apabila calon istri dalam masa pendidikan. Adapun waktu pembiayaannya dimulai calon istri menjadi tunangan yang sah dan disepakatin oleh kedua belah pihak. Namun apabila calon istri sudah tamat atau lulus sekolah maka calon suami memberikan uang jajan setiap bulan, adapun nominalnya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

Pemberian pascapertunanganini diartikan sebagai tanda kasih sayang antara calon suami dan keluarganya kepada calon istri dan keluarganya. Selain itu, pemberian ini juga sebagai bukti tanggung jawab dan keseriusan dari pihak laki-laki untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan mampu menjadi pemimipin yang baik bagi keluarga.

Sementara itu, dalam hal pelaksanaan pemberian pascapertunanganini tidak ada acara khusus, melainkan sebatas pemberian biasa seperti pada umumnya yakni pihak laki-laki memberikan barang atau uang kepada pihak perempuan.

Akibat hukum dari pemberian dalam masa pertunangan ini apabila ada kemungkinan dari pihak laki-laki tidak bisa memberikan zakat, tidak memberikan baju pada hari raya idhul fitri, dan tidak menafkahi calon istri maka calon suami tersebut dianggap tidak bisa menghargai calon istri dan keluarga calon istri. Hal ini karena masyarakat Paka'an Dajah menganggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan adalah suatu hal yang sangat berharga dan dijunjung tinggi keberadaannya. Tradisi ini berlaku bagi semua kalangan baik itu orang kaya maupun orang yang tidak mampu (miskin).

Dalam hukum Islam pemberian pascapertunanganini memang tidak dijelaskan secara terperinci sehingga apabila tidak dilaksanakan maka dianggap tidak melanggar syariat Islam. Akan tetapi apabila pemberian pascapertunanganini tidak terpenuhi maka hal ini dianggap telah melanggar norma kebiasaan masyarakat setempat, karena masyarakat Paka'an Dajah sendiri menganggap pemberian pascapertunanganini menjadi hal yang rutin untuk dilakukan pada setiap bulan puasa dan membiayai pendidikannya pada setiap bulan atau menjelang pembayaran SPP sekolahnya.

Pemberian dalam masa pertunangan ini sebagai simbol awal bagi calon suami bahwasanya telah mampu untuk melaksanakan ke jenjang pernikahan dan pihak keluarga perempuan merasa dihargai dan percaya bahwa anaknya berada ditangan suami yang bisa bertanggung jawab dan bisa menjaga anaknya apabila kelak jauh dari orang tuanya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian harta calon Suami Kepada Calon Istri Pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah

Sebagaimana dijelaskan di atas, Desa Paka'an Dajah memiliki tradisi tersendiri dalam proses pertunangan dan hal-hal yang harus dilakukan ketika dalam masa pertunangan. Diantaranya adalah tradisi memberikan zakat fitrah (*metraeh)*, memberikan pakaian baru (*nyalenih)* dan membiayai calon istri pada masa pendidikan. Hal ini telah dilakukan oleh mayoritas masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paka'an Dajah sejak dulu. Hal ini dianggap suatu keharusan oleh masyarakat Paka'an Dajah meskipun diantara orang yang bertunangan Islam belum resmi telah melakukan akad nikah, karena dalam hukum Islam pertunangan belum menimbulkan sebab-akibat hukum yakni tidak ada hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ ٢٣٥ [3]

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah SWT mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan jangan kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Meskipun secara khusus ayat ini menerangkan tentang bolehnya meminang secara sindiran saja bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya atau yang ditalak tiga. Namun secara umum ayat di atas memerintahkan untuk melakukan pertunangan sebelum melakukan akad pernikahan.

[3] Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Semarang: CV. Asyifa', 1998), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan pertunangan *(khitbah)* dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dan sama-sama melihat.

Hadisnya At-Tirmidzi yang datang dari Rasulullah saw yang berbunyi:

أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: lihatlah wanita itu sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempertemukan antara anda berdua.[4]

Dalil di atas juga diperjelas dalam kompilasi hukum Islam pasal 13 yang menjelaskan bahwa pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Dalam masa pertunangan diberikan kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.[5]

Mayoritas *fuqaha'* seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu berpendapat bahwa anggota tubuh wanita yang dipinang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangannya

---

[4] Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi jus II,* (lebanol: Darul Al-fikru, 2005), 346

[5] Soesilo, Pramuji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Rhedbook Publisher, 2008), 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya. Dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surat Al-Nur ayat 31

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ

Artinya: dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya.

Ibnu abbas telah menafsirkan pada kalimat "apa yang biasa terlihat darinya" dimaksudkan wajah dan telapak tangan. Mereka juga mengatakan bahwa pandangan disini diperbolehkan karena kondisi darurat maka hanya sekedarnya, wajah menunjukkan keindahan dan kecantikan, sedangkan telapak tangan menunjukkan kehalusan dan kelemahan tubuh seseorang.

Masyarakat Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan memiliki tradisi sendiri dalam hal pemberian pascapertunangan yaitu adanya kewajiban dari pihak laki-laki untuk memberikan zakat yang berbentuk beras atau uang, baju, rok, krudung beserta membiayai calon istri apabila dalam masa pendidikan hingga selesai atau tamat.

Pelaksanaan pemberian pascapertunangan ini walaupuan tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi pemberian pascapertunangan ini hanya sebagai hibah atau hadiah bagi pihak perempuan. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *Al-'urf Al-Ṣahih* yaitu adat yang baik, atau sudah baik dan bisa dijaikan pertimbangan hukum.

1. Tradisi memberi zakat fitah (*metraeh*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Desa Paka'an Dajah Tradisi memberi zakat fitah (*metraeh*) adalah pemberian yang wajib berbetuk beras atau uang yang senilai dengan harga beras dan wajib diberikan oleh pihal laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian ketika bulan Ramadhan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi pihak-pihak yang sedang dalam masa pertunangan. Meskipun demikian,bagi mereka yang tidak melakukan hal-hal seperti yang telah disebutkan di atas, tidak lantas mendapatkan sanksi yang pasti, namun tidak menutup kemungkinan akan membuahkan kecemburuan sosial bagi pihak perempuan dan akan menjadi dampak sosial yang tidak baik bagi pihak laki-laki seperti merasa malu dan gunjingan masyarakat sekitar. Hal ini memberikan indikasi bahwa telah ada hak dan kewajiban dalam masa pertunangan.

Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Al-Baqarah (2) ayat 110:

وَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ...

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat...

Begitu pula seseorang bisa ditanggung oleh kerabatnya yang wajib menanggung nafkahnya. Hal ini berdasarkan hadis

اَدُّوْا صَدَقَةَ اْلفِطْرِ عَمَّنْ تَمُوْنُوْنَ.[6]

Artinya: Bayarkanlah zakat fitrah dari setiap orang yang kalian tanggung"

[6] Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Hadis Dhaif Al-Baihaqi*, (Jakarta: Darus Sunnah, 1997), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanad hadis di atas *dhaif*, oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat. Anak kecil, kewajiban zakat fitrahnya dibebankan kepada hartanya jika ia memiliki harta, sebagaimana zakat-zakat yang lain wajib atas hartanya. Jika ia tidak memiliki harta maka kewajiban tersebut dibebankan kepada orang yang menanggung nafkahnya, begitu jumhur ulama.

Dalam tradisi memberikan zakat fitrah (*metraeh)* yang dilakukan oleh masyarakat Paka'a Dajah, memberikan pengertian bahwa zakat fitrah calon istri sudah berada dalam tanggungannya calon suami. Dan hal ini sah-sah saja dilakukan karena tidak melanggar aturan hukum zakat fitrah.

2. Tradisi memberikan seperangkat baju (*nyalenih)*

Begitu juga tradisi *nyalenih* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paka'an Dajah ialah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa hadiah-hadiah baik berupa uang ataupun barang-barang berharga dalam masa pertunangan dan akan dipakai nanti waktu hari raya idul fitri. Pemberian tersebut juga dikatakan dengan hadiah atau sedekah. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271

إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمۡۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٢٧١

Artinya: jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang kafir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah SWT akan menghapus dari kamu sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan-kesalahannmu dan Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Rasul saw. juga bersabda:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِلِّ, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.[7]

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. ia berkata, ada yang bertanya kepada Rasul saw., "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" beliau menjawab, "Usaha (bersedekah seseorang yang kekurangan, dan mulailah bersedekah dari orang yang kamu tanggung)"

Tradisi memeberikan baju dalam bulan Ramadhan (*nyaleneh)* ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan tradisi ini mengejarkan bahwa kita harus menjadi orang yang berbaik hati dan suka memberikan sesuatu kepada orang lain hingga menyenangkan.

3. Tradisi menafkahi dalam masa pendidikan

Dalam pemberian ini dari calon suami kepada calon istri yakni membiayai calon istri apabila calon istri masih masa pendidikan, dalam membiayainya sampai selesai (lulus). Namun jika calon istri tidak sekolah maka calon suami memberi uang setiap bulan sebesar Rp. 300.000 rupiah.

Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Nisa>ayat 4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan

[7] 'Alawi Abbas Al-Maliki,*Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Juga dijelaskan dalam hadis Nabi

عَنْ اِبْنِ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَ نَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَا ئِدُ فِي هِبَتِهِ كَا لْعَائِدِفِي قَيْئِهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas RadhiyAllah SWTu Anhuma, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 'Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya.[8]

Tradisi pemberian atau membiayai dari calon suami kepada calon istri ini juga tidak bertentangan dengan hukum Islam tetapi di ajaran hukum Islam juga tidak diwajibkan bagi calon suami memberikan nafkah bagi calon istri karena belum ada kewajiban menafkahinya. Tetapi apabila tradisi ini tidak dilaksanakan akan menimbulkan dampak negatif kepada calon suami (disangka tidak sayang sama calon istrinya).

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan menjadi kenyataan bhawa adat adalah suatu perilaku yang menjadi kebiasaan dan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial dikalangan masyarakat setempat. Adat atau kebiasaan tetap menjadi tradisi dan telah menjadi mendarah daging dalam kehidupan masyarakatnya.

Sebelum Nabi Muhammad saw diutus, adat atau kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuruan dunia. Adat ini dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik bagi masyarakat setempat

[8] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Bekasi: DARUL FALAH, 2011), 812.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemudian diciptakan, dipahami, disepakati dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam, ada pula yang sejalan atau sesuai dengan ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat yang menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut sudah menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat dalam interpretasi hukum. Sebagaimana Kalangan ulama yang mengakui *'urf* dan dijadikan dasar hukum yaitu:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat hukum itu dapat menjadi dasar hukum.

Di Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pemberian pascapertunangan diartikan sebagai pemberian yang wajib dalam masa pertuangan yang diberikan kepada calon istri dari calon suami. Pemberian zakat fitrah, baju baru, dan membiayai calon istrinya masa pendidikan dalam pertunangan, adat masyarakat di Desa Paka'an Dajah tidak dapat ditinggalkan dan sudah mendarah daging dalam masyarakat setempat. Pemberian pascapertunanganini pada masyarakat ini walaupun tidak diatur dalam hukum Islam namun tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam masa pertunangan masyarakat Desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fenomena pemberian pascapertunangan di Desa Paka'an Dajah ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang baik *(al-'urf al-sahih)* yaitu kebiasaan yang dipeliharan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib dan tidak menggugurkan cita kemaslahatan. Pemberian pascapertunangan ini sudah disepakati antara kedua belah pihak dalam pemberian ini.

Menurut penulis hukum kewajiban pemberian pascapertunangan di desa Paka'an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ini adalah sebagai *'Urf* karena sudah menjadi kebiasaan turun menurun dari nenek moyang hingga sekarang dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat, dan tidak hanya di Desa Paka'an Dajah yang melaksanakan tradisi ini, tetapi di beberapa desa yang lainnya masih kental dengan adat istiadat ini. Namun penulis tidak sepakat dalam pelaksanaannya karena cenderung memberatkan atau membebankan serta memimbulkan dampak buruk bagi calon suami maka disebut dengan *Al-'urf al-fasid*, apabila tidak memberatkan dan dapat kerelaan serta menimbulkan keridhaan dan kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai *'al-'urf al-sahih>* dan pantasnya tradisi tersebut tetap dilaksanakan dan dilestariakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id